



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusna ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II pada

Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST GUNANDRY TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Antica Sari Asie

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026**

No.	Nama	Jabatan
I. Pembina PPID		
1.	Elfrinst Gunandry Tumon	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2.	Sugiono	Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
3.	Ihwan	Anggota/Divisi Teknis Penyelenggaraan
4.	Hardiman Nainggolan	Anggota/Divisi Perencanaan Data dan Informasi
5.	Suwarsono	Anggota/Divisi Hukum dan Pengawasan
II. Atasan PPID		
1.	Fransiskus Hartanto	Sekretaris
III. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi		
1.	Sugiono	Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
2.	Fransiskus Hartanto	Sekretaris
3.	Erma Puspitasari	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi
4.	Antika Sari Asie	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
5.	Luteri Suprietno	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
6.	Yuslia Hanyi Rasi Ratanata	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
IV. Pejabat PPID		
1.	Yuslia Hanyi Rasi Ratanata	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

V. Tim Penghubung / PPID Pelaksana		
1.	Made Kastre Bujane	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
2.	Usri Sagala	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
3.	Yusiana	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
4.	Afian Nugroho Mukti	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
5.	Timotius Helwin	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
6.	Dedy	Penelaah Teknis Kebijakan
7.	I Made Dwi Edi Sugiarta	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
8.	Ariya Panji Anugrahno	Penelaah Teknis Kebijakan
9.	Novia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
VI. Operator PPID		
1.	Usri Sagala	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
VII. Petugas Pelayanan Informasi		
1.	Febby Kurniawan	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan
2.	Ariya Panji Anugrahno	Penelaah Teknis Kebijakan
3.	Yusiana	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
4.	Novia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
5.	Dedy	Penelaah Teknis Kebijakan
6.	Ahmad Insan	Pengelola Layanan Operasional
7.	Seskronika	Verifikator Keuangan
8.	I Made Dwi Edi Sugiarta	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
9.	Audina	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
10.	Fitri Handayani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
11.	Made Kastre Bujane	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
12.	Sandihardiyanto	Operator Layanan Operasional
13.	Tegar Pratama Putra	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

14.	Usri Sagala	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
15.	Afian Nugroho Mukti	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
16.	Aprian Raharja	Penelaah Teknis Kebijakan
17.	Timotius Helwin	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
18.	Kodya Sari SB Lambung	Pengadministrasi Perkantoran
19.	Jefri Maulana	PPNPN
20.	Rendy Maulana	PPNPN

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

ttd.

ELFRINST GUNANDRY TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Antika Sari Asie

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNG MAS TAHUN 2026

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

- I. Pembina Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) berwenang :
 1. Menetapkan dan Mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang di kecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
 3. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

- II. Atasan Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) berwenang:
 1. Memutuskan dan mengevaluasi Akses Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.
 3. Mengevaluasi, kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

III. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang:

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kabupaten Gunung Mas;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

IV. Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) berwenang :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
2. Menghimpun Informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekkretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan kasubbag Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

V. Tim Penghubung / PPID Pelaksana, berwenang:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;

4. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Biro Advokasi Hukum Penyelesaian Sengketa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. Menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap informasi publik yang dikecualikan atau permintaan informasi publik yang ditolak;

Dan mempunyai tugas:

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
3. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kabupaten Gunung Mas;
4. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam angka 3 kepada KPU Kabupaten Gunung Mas;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik; dan
8. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada subbagian hukum Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas.

VI. Operator E-PPID mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Melaksanakan aktivasi akun e-PPID pada KPU Kabupaten Gunung Mas;
2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman PPID KPU Kabupaten Gunung Mas;
3. Pembaharuan laman beranda PPID KPU Kabupaten Gunung Mas;
4. Pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online;
5. Melaporkan aktivasi PPID kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala.

VII. Petugas Pelayanan Informasi / Help desk / meja pelayanan :

1. Petugas Pelayanan Informasi memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kabupaten Gunung Mas;

2. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

ttd.

ELFRINST GUNANDRY TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Antika Sari Asie